



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0588/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 75.PBH-ADIN.X. 2016, telah didaftar didalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/306/SK/HK.05/X/2016, tertanggal 19 Oktober 2016, telah memberikan Kuasa Kepada:

MUHIDIN,SH, Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN PA.BIMA) Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo.Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 3 tahun 2013 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 01 Tahun 2014, yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **"Penggugat"**;

M e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di
Dusun Kalimotek, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan atau Kuasanya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 02 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0588/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Nopember 1999 di Dusun Kalimotek, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada H. Ainudin (Penghulu) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Lina dan Esna dengan maskawin berupa seperangkat pakaian shalat dan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Kalimotek, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Lailatun Najwa (sudah meninggal)
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu di itsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2013, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 3 tahun 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir batin Penggugat dan selain itu Tergugat juga jarang mau memberi khabar kepada Penggugat sampai sekarang, dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1999 di Dusun Kalimotek, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;

3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 02 Juni 2016 Nomor : 0588/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Bahwa Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 03 Juni 2016 Nomor : 0588/Pdt.G/2016/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukumnya hadir menghadap sidang, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0588/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat/kuasa hukumnya agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, ternyata Penggugat/kuasa hukumnya dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat atau Kuasanya telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat/kuasa hukumnya agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat, ternyata Penggugat/kuasa hukumnya dapat menerimanya dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat/kuasa hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/kuasa hukumnya untuk mencabut perkara nomor : 0588/Pdt.G/2016/PA.Sel;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Mujitahid, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S. Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Saud, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S. Ag.

Mujitahid, SH., MH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Saud, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran, ----- : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi, ----- : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan, ----- : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi, ----- : Rp. 5.000,-
5. Materai, ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)